

# BERBAGAI PELANGGARAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH BERDASARKAN UU NO. 32 TAHUN 2004

(Oleh Dr. RM. PANGGABEAN, SH., MH)

## A. Pendahuluan

Dunia telah mengakui bahwa prinsip-prinsip demokrasi telah tumbuh dan berkembang di Indonesia. Premis ini telah dinyatakan oleh para pengamat Internasional yang telah menyaksikan pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden secara langsung pada tahun 2004 yang lalu dan merupakan sistem yang pertama sekali dilaksanakan di Indonesia. Pertumbuhan demokrasi tersebut dicapai dengan proses yang panjang dan penuh dengan pengorbanan.

Salah satu indeks utama tentang adanya kehidupan demokrasi dalam suatu negara adalah adanya sistem pemilihan yang jujur dan adil

(*free and fair elections*),<sup>1</sup> oleh karena itu maka demokrasi yang telah diakui oleh semua bangsa di dunia ini sebagai bentuk yang paling tepat dalam melaksanakan roda politik untuk mencapai tujuan suatu bangsa.

Karena pemilihan, apakah untuk memilih Presiden/Wakil Presiden atau Kepala/Wakil Kepala Daerah (disingkat Pilkada) merupakan salah satu indeks inti (*core-indeks*) dalam pelaksanaan demokrasi demi untuk mencapai tujuan nasional, maka realisasi dari prinsip otonomi daerah yaitu pemberian hak politik kepada penduduk setempat antara lain hak politik untuk Pilkada secara langsung sebagaimana telah diamanatkan

<sup>1</sup> Muladi, *Demokrasi Tak Boleh Henti*, (Jakarta: Habibie Center, 2000), cet. 1, hal. ix, (diedit oleh A. Makmur), kemudian disebutkan lebih lanjut mengenai indeks yang lain yaitu: Adanya pemerintahan yang terbuka, akuntabel, dan responsip (*open, accountable, and responsive government*), adanya promosi dan perlindungan HAM yang berkelanjutan, terutama hak-hak sipil dan politik dan adanya masyarakat demokrasi dalam bentuk *civil society* maupun lembaga-lembaga politik yang merefleksikan adanya masyarakat.

dalam Pasal 56 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004.<sup>2</sup>

Karena Pilkada merupakan bagian dari proses politik, maka pasti terjadi berbagai konflik kepentingan (*interest of conflict*), sebab konflik politik (praktis) dalam percaturan perebutan kekuasaan legal tidak lain adalah bagian dari konstelasi politik itu sendiri, bahkan ada yang berpandangan bahwa demokrasi adalah konflik yang dilembagakan.<sup>3</sup> Namun bagaimanapun pertentangan kepentingan menjadi potensi untuk terjadi pelanggaran hukum baik yang diatur secara tegas dalam UU No. 32 Tahun 2004 maupun yang diatur dalam/diluar hukum pidana (KUHP).

Dengan demikian dalam pembahasan lebih lanjut di bawah ini penulis akan menguraikan berbagai konflik ataupun kerawanan yang diprediksikan terjadi dalam pe-

laksanaan Pilkada ke depan, pelanggaran-pelanggaran hukum termasuk berbagai potensi yang dapat menimbulkan konflik (faktor-faktor korelatif kriminogen).

## B. Prinsip-Prinsip Demokrasi dan Pelaksanaan Pilkada

Sebagaimana penulis sebutkan di atas bahwa pemilihan merupakan bagian dari proses perwujudan prinsip-prinsip demokrasi yang berlaku secara universal, karena demokrasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hukum dasar (konstitusi) suatu negara, yang mengakomodir prinsip-prinsip demokrasi (demokrasi modern), dimana semua kekuasaan ditentukan oleh rakyat<sup>4</sup>. Demikian juga dengan sendirinya prinsip-prinsip demokrasi tidak terlepas korelasinya dengan negara hukum, dengan kata lain bahwa demokrasi merupakan akarnya dari negara

<sup>2</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, LN. 2004, No. 125, TLN. 4437, (Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis, berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil).

<sup>3</sup> Donal K. Emmerson, dalam: Demokrasi Tak Boleh Berhenti, *Op. Cit.*, hal. 76.

<sup>4</sup> Kranenburg, dan Tk. B. Sabarodin, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1983), cet. 9, hal. 100 dan 103. Lihat juga pendapat Franz Magnis Suseno, *Etika Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka utama, 1999), cet. ke-5, hal. 289, menguraikan: "Satu-satunya legitimasi dasar kekuasaan yang sah adalah legitimasi demokratis, keyakinan ini terungkap dalam istilah "kedaulatan rakyat. Jadi kekuasaan harus dilegitimasikan dari kehendak mereka yang dikuasai".

hukum, atau negara hukum merupakan batang dari demokrasi. Oleh karena itu kalau demokrasi macet, maka batang lama-kelamaan akan mengalami pembusukan<sup>5</sup>, dengan sendirinya merembes mempengaruhi keseluruhannya secara total.

Menurut Pasal 18 ayat (4) UUD Tahun 1945 (amandemen ke-2) yang menyatakan bahwa Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah, propinsi, kabupaten, dan kotamadya dipilih secara demokratis.<sup>6</sup> Prinsip-prinsip yang diamanatkan oleh UUD Tahun 1945 tersebut secara operasional telah diwujudkan dalam UU No. 32 Tahun 2004, yaitu dalam Pasal 56 ayat (1) yang menentukan:

*Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas dan rahasia, jujur dan adil”.*

Dengan demikian secara normatif prinsip-prinsip yang telah ditentukan dalam pelaksanaan Pilkada pada intinya sama dengan

prinsip-prinsip yang ditentukan dalam UU No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, (yang pertama sekali dilakukan di Indonesia), walaupun sebenarnya kalau kita refleksikan ke belakang prinsip pemilihan secara langsung sudah puluhan tahun dilaksanakan di Indonesia kendatipun itu baru hanya dalam tataran pemilihan Kepala Desa. Oleh karena itu setiap orang dijamin kebebasannya untuk menentukan pilihannya tanpa ada pengaruh, tekanan ataupun paksaan dari siapapun atau dengan cara bagaimanapun, disamping itu tetap dijaga kerahasiannya.

Sekarang tinggal bagaimana mengimplementasikan roh dari UU No. 32 tahun 2004 tersebut, karena hukum atau peraturan yang baik tidak hanya terletak pada substansinya yang dianggap telah mengakomodir dan merespon kehendak politik rakyat, tetapi juga menyangkut struktur dan budaya hukum masyarakat maupun pelaksana dalam tataran struktural (supra struktur politik).

<sup>5</sup> SF. Marbun, pengantar dalam: Mr. H. Mustamin DG Matutu, dkk, Mandat, Delegasi, Atribusi dan Implementasinya di Indonesia, (Yogyakarta: UII, Press, 2004), hal. vi-vii.

<sup>6</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, (Jakarta: Sekretaris Jenderal MPR-RI, 2002), hal. 66.

### C. Sekilas Teori Konflik

Wester dalam bukunya Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin mengatakan bahwa konflik berarti persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interest*), atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat dicapai secara simultan.<sup>7</sup> Kepentingan disini adalah perasaan orang mengenai apa yang sesungguhnya ia inginkan, dan menjadi sentral pemikiran yang melandasi tindakan seseorang, yang membentuk inti dari banyak sikap, tujuan dan niatnya. Kepentingan dimaksud ada yang bersifat umum dan ada yang bersifat khusus. Kepentingan yang bersifat umum antara lain kebutuhan rasa aman, kebahagiaan, kesejahteraan.<sup>8</sup>

Uger di dalam bukunya Soerjono Soekanto, tidak memberikan pengertian konflik, tetapi membagi konflik atas tiga bagian, yaitu: (1) konflik antara kepentingan pribadi dengan kepentingan sosial, (2)

konflik antara kebebasan dengan paksaan, dan (3) konflik antara negara dengan masyarakat.<sup>9</sup> Lebih lanjut Uger menempatkan studi mengenai hukum di dalam kerangka permasalahan umum dalam teori sosial seperti pada angka 1 s/d 3 di atas.

Pertentangan dapat dikategorikan sebagai suatu konflik yaitu proses pencapaian tujuan dengan cara melemahkan pihak-pihak lawan, tanpa memperhatikan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku (konflik, pertikaian, pertentangan), dan konflik atau pertentangan hampir dijumpai dimana-mana.

Sekali konflik mulai mengalami eskalasi, maka transformasi yang menyertainya akan sulit diatasi, dan akibatnya dapat mengerikan karena dapat menimbulkan kerusakan pada orang-orang yang terperangkap di dalamnya.

Menyikapi pandangan sosiolog tersebut di atas pendekatan pemahaman terhadap konflik selalu

<sup>7</sup> Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin, *Teori Konflik Sosial*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2004) cet. 1, hal. 9-10 (Diterjemahkan oleh Helly P. Soetjipto dan Sri Mulyantini Soetjipto dari judul asli: *Special conflict*).

<sup>8</sup> *Ibid.*, hal. 21.

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Perspektif Teoritis Studi Hukum Dalam Masyarakat*, (Jakarta: Rajawali, 1985), hal. 44.

didasarkan pada pertentangan kepentingan diantara anggota-anggota masyarakat, semakin besar tingkat perbedaan antara satu kelompok dengan kelompok lain, maka kecenderungan menimbulkan konflik akan semakin besar, demikian sebaliknya, termasuk dalam hal ini digolongkan konflik yang bersifat horizontal (masyarakat dengan masyarakat) maupun vertikal (masyarakat dengan pemerintah), demikian juga antara konflik horizontal dengan vertikal.

Karena perwujudan untuk tercapainya kehidupan demokrasi, maka dengan sendirinya tidak terlepas dari adanya manuver politik dari pihak-pihak yang ingin merebut suatu kekuasaan di bidang politik, (bisa juga dalam bidang ekonomi, sosial) yang tujuannya adalah untuk perebutan pengaruh.

Dalam usaha untuk merebut kekuasaan (Pilkada), maka dengan sendirinya sudah terjadi konflik dari para pihak yang bertarung untuk memperebutkan kekuasaan. Karena kekuasaan di bidang politik tanpa ada dukungan yang kuat dari pihak-pihak (masyarakat), maka potensi untuk memperoleh kekuasaannya tidak akan tercapai.

Dengan kata lain bahwa dalam usaha memperebutkan pengaruh dalam percaturan kegiatan politik (praktis) pasti terjadi konflik baik diantara kontestan (*horizontal conflict*) maupun vertikal (*vertical conflict*), apakah itu mulai dari tahap persiapan maupun dalam tahap pelaksanaan, bahkan pada tahap penetapan calon dan pelantikan. Oleh karena itu potensi-potensi kerawanan yang tidak dapat diatasi dengan segera dapat berkembang menjadi benturan fisik (pelanggaran hukum) yang dapat mengakibatkan korban jiwa dan harta benda, seperti yang pernah kita alami pada masa-masa Pemilu yang lalu, utamanya Pemilu di era Orde Baru.

#### **D. Berbagai Pelanggaran Dan Kejahatan Berkaitan Dengan Pilkada.**

Dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pengaturan pelaksanaan Pilkada telah ditentukan/diatur, mulai dari Pasal 56 s/d Pasal 119. Sedangkan kriminalisasi yang berkaitan dengan delik-delik Pilkada telah dirumuskan dalam UU ini, yaitu dalam Pasal 115 s/d Pasal 119, meliputi:

1. Memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan untuk daftar pemilih.
2. Menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya.
3. Memalsukan surat.
4. Mengetahui surat palsu atau dipalsukan yang digunakan atau menyuruh digunakan seperti surat yang sah.
5. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman kekuasaan yang ada padanya untuk menghalang-halangi seseorang untuk pendaftaran sebagai pemilih dalam Pilkada.
6. Menggunakan kekerasan atau ancaman dan menghalang-halangi seseorang yang akan menggunakan haknya untuk memilih.
7. Menjanjikan uang atau materi kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih calon tertentu.
8. Melakukan kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPUD.
9. Melaksanakan kampanye dengan mempersoalkan Pancasila, Pembukaan UUD Tahun 1945, menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon kepala daerah/wakil kepala daerah atau partai politik, menghasut atau mengadu domba parpol, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat, menggunakan ancaman kekerasan, atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan/kelompok dan atau parpol, mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum, dll. (vide Pasal 78 UU No. 32 Tahun 2004).
10. Mengacaukan, menghalangi atau mengganggu jalannya kampanye.
11. Menerima atau memberi dana kampanye melebihi batas yang telah ditentukan.
12. Memberi keterangan yang tidak benar dalam laporan dana kampanye.
13. Memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih pasangan calon tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah.

14. Pada waktu pemungutan suara, sengaja mengakui dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilihnya.

15. Pada waktu pemungutan suara dengan sengaja memberikan suaranya lebih dari satu kali pada satu tempat TPS

16. Menggagalkan pemungutan suara .

17. Majikan atau atasan yang tidak memberikan kesempatan kepada seseorang pekerja untuk memberikan suaranya, kecuali dengan alasan bahwa pekerjaannya tidak bisa ditinggalkan.

18. Melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak berharga atau menyebabkan pasangan calon tertentu mendapat tambahan suara.

19. Merusak atau menghilangkan dengan sengaja hasil pemungutan suara yang sudah disegel.

20. Mendampingi seseorang pemilih pada waktu pemungutan suara bagi yang tuna-netra tanpa disetujui oleh pemilih atau tidak dibantu oleh petugas KPPS.

21. Yang bertugas membantu pemilih yang tuna-netra ke-

mudian tidak merahasiakan pilihan pemilih.

22. Lalai sehingga menyebabkan kerusakan atau hilangnya hasil pemungutan suara.

23. Mengubah hasil penghitungan suara dan/atau berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara.

Selain berbagai pelanggaran/delik Pilkada sebagaimana dirumuskan dalam UU No. 32 Tahun 2004 tersebut di atas, maka berbagai kejahatan atau pelanggaran yang kemungkinan besar dapat terjadi dan perlu diwaspadai oleh petugas antara lain:

1. Perkelahian (pengeroyokan) antara kelompok simpatisan parpol dengan simpatisan parpol lainnya yang sedang berkampanye atau bertarung untuk mempengaruhi masyarakat konstituen lainnya yang menyebabkan korban jiwa (luka-luka), penculikan, pembunuhan, merusak barang atau pembakaran.

2. Melakukan fitnah/pencemaran nama baik.

3. Melakukan pencurian.

4. Melakukan tawuran.

5. Melakukan intimidasi terhadap petugas TPS, PPS, dan KPUD, maupun calon pemilih dari salah satu calon Pilkada.
6. Pelanggaran lalu lintas (melakukan arak-arakan tanpa menggunakan SIM, helm, buka knalpot/suara gaduh).
7. Melakukan gangguan terhadap jaringan sistem informasi yang ada di KPUD untuk mengacaukan penghitungan suara di KPUD.
8. Logistik untuk pengadaan sarana dan prasarana untuk kepentingan Pilkada tidak sesuai dengan standarisasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah, baik dalam kualitas maupun dalam jumlah.
9. Pemalsuan ijazah dan umur.
- 10.Kejahatan terhadap kewajiban dan hak kenegaraan.
- 11.Kejahatan terhadap kemerdekaan orang.

Dari uraian berbagai pelanggaran dan kejahatan baik yang ditentukan secara formal dalam UU No. 32 Tahun 2004 maupun yang ditentukan di luar UU tersebut seperti dalam KUHP maupun berbagai ketentuan perundang-undangan lainnya, pada prinsipnya

sama dengan bentuk-bentuk pelanggaran-pelanggaran yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pemilihan umum anggota DPRD, DPD, Presiden/Wakil Presiden tahun 2004 yang lalu, yang berbeda hanya skopnya yang lebih kecil yaitu wilayah Propinsi, Kabupaten dan Kotamadya.

Selain itu perlu juga diperhatikan berbagai kerawanan atau ancaman (faktor korelatif, faktor kriminogen) atau sebagai faktor potensial untuk menimbulkan konflik dalam pelaksanaan Pilkada di daerah-daerah, khususnya yang memiliki potensi besar atas sumber daya alam dan strategis untuk dikembangkan, antara lain:

1. Permainan politik dari para pemodal dengan pasangan calon Pilkada tertentu, dengan janji-janji (konsesi-konsesi) yang akan diberikan setelah terpilih, karena kita tahu banyak kebebasan-kebebasan yang diberikan menurut UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah kemudian kebijakan itu dilanjutkan dalam UU No. 32 Tahun 2004 untuk dikembangkan di daerah-daerah terutama



- dalam mengolah berbagai sumber daya alam.
2. Hubungan primordialisme yang melekat antara calon Pilkada dengan masyarakat setempat, tentu dalam hal ini dengan sendirinya terkait dengan masalah rasialisme, adat-istiadat dan agama juga kuat mempengaruhi, sehingga dapat dengan mudah dihasut untuk melakukan suatu tindakan tertentu demi kemenangan simpatisannya.
  3. Bentrokan antara pendukung calon Pilkada dari satu Parpol dengan calon Pilkada lainnya yang berasal dari parpol lain.
  4. Reaksi protes dari hasil Pilkada.
  5. Pengaruh dari putusan Mahkamah Konstitusi jika mengabulkan permohonan *Judicial Review* atas Pasal 57 ayat (1) dan Pasal 59 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2004, maka Pilkada terancam batal, karena substansi kedua pasal ini menyangkut salah satu mekanisme menentukan calon Pilkada.
  6. Keikutsertaan dari pegawai negeri sipil daerah maupun pegawai negeri sipil pusat dalam percaturan politik Pilkada.
  7. Daerah-daerah tertentu yang belum dapat melaksanakan Pilkada karena alasan situasi dan kondisi di daerah tersebut dapat dijadikan sebagai isu untuk memojokkan pemerintah pusat, seperti beberapa daerah di Irian Barat, yang sampai saat ini masih terdapat masalah tentang pembentukan Propinsi.
  8. Alasan dari Kepala Daerah yang sedang menjabat untuk mengundurkan pelaksanaan Pilkada dengan dalih dana yang tersedia tidak mencukupi, (karena biaya Pilkada dibebankan pada Anggaran Pemerintah Daerah/ APBD), kecuali untuk pelaksanaan Pilkada tahun 2005 dibebankan pada APBD dan APBN sebagaimana ditentukan dalam Pasal 147 PP No. 6 Tahun 2005.<sup>10</sup> Padahal sebenarnya hanya merupakan alasan untuk tetap eksis sebagai kepala daerah

---

<sup>10</sup> Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 6 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, LN. 2005 No.22, TLN No. 4480.

dalam kurun sisa waktu tertentu, sehingga dapat menimbulkan konflik antar masyarakat.

9. Perekrutan anggota Panwasda di luar anggota Kejaksaan Negeri, Kepolisian dapat menimbulkan konflik kalau tidak ditentukan secara transparan.

Dari berbagai permasalahan atau yang diperkirakan menjadi potensi menimbulkan berbagai permasalahan di dalam pelaksanaan Pilkada, KPUD dan Panwasda termasuk juga Kepolisian sebagai penanggung jawab utama dalam pengamanan pelaksanaan Pilkada harus sungguh-sungguh melaksanakan tugas dan kewenangan, dengan mengedepankan prinsip-prinsip hukum dan perlindungan terhadap HAM. Oleh karena itu diharapkan bahwa prinsip-prinsip demokrasi yang telah ditumbuh kembangkan melalui Pemilu anggota Legislatif, dan Presiden/Wakil Presiden 2004 yang lalu dapat ditingkatkan di daerah.

### E. Kesimpulan

1. Pilkada merupakan bagian dari proses perkembangan demokrasi

di Indonesia, yang telah lama dicita-citakan oleh pendiri bangsa ini (*founder father*), dan salah satu realisasinya untuk pengembangan demokrasi sebagai hak politik rakyat dalam tataran pemerintahan di daerah telah ditentukan dalam UU No. 32 tahun 2004, walaupun sebenarnya negara kita sudah lama melaksanakan pemilihan secara demokratis sebagaimana dalam praktek-praktek pemilihan kepala desa.

2. Bila ditinjau dari teori konflik, maka hak-hak politik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari konflik itu sendiri, karena dalam prinsip-prinsip demokrasi pasti terjadi atau menimbulkan berbagai konflik. Disamping itu dalam percaturan perebutan kekuasaan legal, demokratis merupakan bagian dari konflik yang dilembagakan, namun bukan berarti tidak sesuai dengan konstitusi, karena konstitusi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari demokrasi.

3. Pelanggaran-pelanggaran hukum termasuk kerawanan-kerawanan ada yang sudah ditentukan

secara tegas dalam UU No. 32 tahun 2004 (delik khusus Pilkada), ada juga yang terdapat diluar UU No. 32 tahun 2004, baik yang ditentukan dalam KUHP maupun diluar KUHP. Demikian juga berbagai potensi kerawanan lainnya yang dapat menjadi pemicu konflik bahkan pelanggaran maupun kejahatan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Franz Magnis Suseno, Etika Politik, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999), cet. ke-5.
- Muladi, Demokrasi Tak Boleh Berhenti, (Jakarta: Habibie Center, 2000), cet. 1, (diedit oleh A. Mamur).
- Kranenburg dan Tk.B. Sabaroedin, Ilmu Negara, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1983), cet. 9.
- Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin, Teori Konflik, (Jakarta: Pustaka, 2004), cet. 1.
- Soerjono Soekanto, Perspektif Teoritis Studi Hukum Dalam Masyarakat, (Jakarta: Rajawali, 1985).
- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, (Jakarta: Sekretaris Jenderal MPR-RI, 2002).

#### E. Penutup.

Demikian tulisan singkat ini disampaikan, mudah-mudahan dapat berarti bagi pembaca dalam memajukan prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia, utamanya melalui Pilkada yang baru pertama kali akan dilaksanakan di Indonesia agar tercipta pemerintahan yang terbuka, akuntabel dan responsip.

\_\_\_\_\_, Undang-Undang No. 12 tahun 2003, tentang Pemilihan Anggota DPD, DPR dan DPRD, (LN Tahun 2003 No. 92, TLN No. 4310).

\_\_\_\_\_, Undang-Undang No. 23 tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, (LN. Tahun 2003 No. 93, TLN. 4311).

\_\_\_\_\_, Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (LN tahun 2004 No. 125, TLN No. 4437).

\_\_\_\_\_, Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, (LN. 2005 No. 22, TLN. No. 4480).

\*\*\*\*\*